

# **REKOMENDASI MASYARAKAT SIPIL UNTUK TELUK BALIKPAPAN**

**TELAAH & MASUKAN PERBAIKAN RZWP3K  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (Versi 11 Maret 2020)**





# Rekomendasi Masyarakat Sipil Untuk Teluk Balikpapan

Telaah dan Masukan Perbaikan RZWP3K-Provinsi Kalimantan Timur (versi 11 Maret 2020)

Kalimantan Timur termasuk salah satu provinsi yang menyimpan sumber daya hutan dan keanekaragaman flora fauna termasuk keanekaragaman hayati laut. Teluk Balikpapan merupakan salah satu *seascape* penting di Provinsi Kalimantan Timur. Secara ekologi Teluk Balikpapan memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi karena menjadi muara dari beberapa sungai dari 3 Kabupaten/Kota, yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kota Balikpapan yang masih menyimpan kekayaan ekosistem mangrove. Teluk Balikpapan menjadi habitat tetap bagi beberapa spesies satwa dilindungi (Permen LHK NOMOR P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018) seperti Bekantan (*Nasalis Larvatus*), Pesut Pesisir (*Orcaella brevirostris*), dan Dugong (*Dugong dugon*). Beberapa spesies satwa penting lainnya seperti Penyu Hijau (*Chelonia mydas*) dan Buaya (*Crocodylus sp.*) menjadikan Teluk Balikpapan sebagai area mencari makan (*feeding ground*). Bahkan Teluk Balikpapan telah ditetapkan sebagai bagian dari territorial IKN baru dimana lingkungan menjadi isu utama pembangunan (lihat hasil rekomendasi KLHS).

Kami telah melakukan telaah terhadap dokumen Ranperda RZWP3K Provinsi Kalimantan Timur versi 11 Maret 2020). Setidaknya terdapat 4 hal yang menjadi sorotan utama, yakni:

- (a) perluasan kawasan konservasi perairan pesisir dan pulau-pulau kecil (KKP3K);
- (b) perlindungan ekosistem mangrove, terumbu karang, dan padang lamun;
- (c) perlindungan hak masyarakat pesisir untuk tinggal dan menangkap ikan;
- (d) perlindungan satwa endemic dan dilindungi melalui penetapan area lindung.

Dan kami telah menyusun rekomendasi secara pasal per-pasal dengan spesifik lokasi di Teluk Balikpapan karena dalam Ranperda terakhir yang kami terima ada banyak kelemahan di sisi lingkungan. Berikut rekomendasi yang kami usulkan;

## **1. Pasal 14 ayat (3) Tentang Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K) terdiri atas: huruf a sampai v.**

Point usulan:

Semua wilayah ber-mangrove yang terdapat di Teluk Balikpapan (meliputi 3 kabupaten/kota) dimasukkan kedalam KKP3K.

Basis argumentasi:

- Sesuai arahan kebijakan Perpres No 73 / 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove (SNPEM), agar Pemerintah Daerah meningkatkan status perlindungan.
- hampir semua wilayah ber-Mangrove di Teluk Balikpapan merupakan habitat satwa endemik,langka, terancam punah dan dilindungi (sesuai Permen LHK tentang TSL Tahun 2018) seperti Bekantan dll.

- Mangrove Teluk Balikpapan mempunyai daya tarik dan formasi geologi yang dapat dikembangkan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.
- Mangrove merupakan kawasan ekosistem esensial bagi kehidupan pesisir dan laut. Sebagai pelindung dari bencana gelombang tinggi, abrasi, sedimentasi, banjir, intrusi air laut dan memiliki kemampuan menyerap dan menyimpan karbon dalam jumlah lebih besar dibandingkan dengan ekosistem hutan daratan.
- Perlindungan Mangrove merupakan mandat dari UU No 41 / 1999 tentang Kehutanan, UU No 26 / 2007 tentang Penataan Ruang, UU No 27 / 2007 juncto UU No 1 / 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan UU No 32 / 2009 tentang PPLH

**2. Pasal 14 Ayat (4) Dalam KKP3K sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang ditetapkan sebagai zona inti terdiri atas huruf a sampai i.**

Point usulan:

Agar dimasukkan kedalam penetapan zona inti dalam KKP3K, antara lain:

1. P Benawa Besar
2. P Benawa Kecil
3. P Kalawasan
4. P Kendompit
5. P Kwangan
6. P Babi
7. P Tukong

Basis argumentasi:

Sesuai dengan mandat UU 27/2007 jo. UU 1/2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PWP3K). Pembatasan pemanfaatan pulau-pulau kecil dari aktifitas budidaya.

**3. Pasal 14 ayat (5) Dalam KKP3K sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah di tetapkan sebagai zona pemanfaatan terbatas terdiri atas huruf a sampai dengan huruf v.**

Point usulan:

1. Pulau Balang
2. Perairan di tengah Teluk Balikpapan dari Pulau Balang ke arah hulu. Dimasukan dalam penetapan kawasan zona pemanfaatan terbatas di dalam KKP3K.

Basis Argumentasi:

- Sudah ada aktifitas pemanfaatan wilayah di Pulau Balang saat ini sehingga perlu disesuaikan dengan aturan yang ada, yakni UU 1/2014 Tentang PWP3K.
- Perairan hulu Teluk Balikpapan menyimpan banyak nutrient penting yang terakumulasi dari hulu-hulu sungai sehingga menjadi area feeding ground bagi satwa aquatic dilindungi seperti Pesut.
- Pengelolaan terpadu dan terintegrasi hulu-hilir bagian dari mandat Perpres No.73 Tahun 2012 Tentang SNPEM.

**4. Pasal 15 ayat (2) Kawasan Konservasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas KKP dengan huruf a sampai dengan huruf i.**

Point usulan:

Agar dimasukkan dalam penetapan KKP, antara lain;

1. Terumbu Karang Batu Matita Teluk Balikpapan
2. Terumbu Karang Karang Solet Teluk Balikpapan
3. Terumbu Karang Batu Kapal Teluk Balikpapan
4. Terumbu karang Batu Sendre Teluk Balikpapan
5. Padang Lamun perairan muara Tanjung Batu Teluk Balikpapan
6. Padang Lamun muara Sungai Kariangau
7. Padang Lamun perairan pulau Kwangan
8. Padang Lamun muara sungai Berenga
9. Padang Lamun sungai Tempadung.

Basis argumentasi:

- Ekosistem terumbu karang di Teluk Balikpapan termasuk yang sangat unik di dunia karena bisa bertahan hidup jauh dari bibir pantai dan banyak dipengaruhi oleh limpasan air sungai. Kenyataan ini berbeda dengan teori / pemahaman selama ini bahwa terumbu karang hanya tumbuh dan berkembang pada perairan yang jernih dan jauh dari pengaruh sungai.
- Padang Lamun di kawasan tersebut merupakan habitat mamalia laut seperti Dugong dan merupakan sumber makanan utama bagi Dugong.
- Terumbu Karang, Padang Lamun merupakan Kawasan ekosistem ensensial bagi ekosistem pesisir yang berfungsi sebagai tempat perkembangbiakan beberapa jenis ikan, dan penyerap karbondioksia yang cukup baik.

**5. Pasal 19 ayat (2) KPU-W-P3K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tentang zona wisata pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil terdapat diperairan terdiri atas huruf a sampai dengan huruf f.**

Point usulan:

Agar dimasukkan kedalam penetapan zona pariwisata, antara lain;

1. Das Sumber Mangrove Senter Teluk Balikpapan
2. Das Mentawir Teluk Balikpapan.

Basis Argumentasi:

- DAS Sumber merupakan area yang sudah diusulkan oleh Pemerintah Kota Balikpapan dan sedang dalam proses penetapan oleh Kementerian LHK sebagai Kawasan Ekosistem Essensial.
- DAS Mentawir merupakan salah satu percontohan nasional dan dunia yang masuk kedalam nominasi kampung iklim karena sebagian besar tutupan lahannya berupa hutan/kawasan hutan
- Kedua kawasan tersebut merupakan kawasan pariwisata yang telah di kelola oleh masyarakat selama ini.

**6. Pasal 20 ayat (2) KPU-PM-N Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tentang Pemukiman Nelayan terdiri atas huruf a sampai dengan huruf b.**

Point usulan Pemukiman Nelayan:

Agar dimasukkan kedalam Kawasan Pemukiman Nelayan, antara lain;

1. Kampung Mentawir
2. Maridan
3. Jenebora
4. Pantai Langau
5. Kariangau
6. Kampung Baru
7. Klandasan
8. Damai
9. Pasar Baru
10. Manggar

Basis Argumentasi:

- Kampung/Desa tersebut diatas merupakan wilayah yang sudah sejak lama menjadi pemukiman nelayan.
- Mayoritas warga di kampung tersebut beraktifitas sebagai nelayan sehingga menjadi penopang pemenuhan sumber daya perikanan di Kota Balikpapan.

**7. Pasal 22 ayat (1) KPU-PL-DLK sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf a tentang kawasan DLKr dan DLKp terdiri atas huruf a sampai z serta aa, bb, cc.**

Point usulan:

1. Penentuan zona DLKr dan DLKp di Teluk Balikpapan dinilai terlalu berlebihan. Peruntukan Pelabuhan Balikpapan dengan kode subzona KPU-PL-DLK-06 agar dikurangi terutama dari perairan tengah Teluk Balikpapan, yakni dari Pulau Balang sampai ke bagian hulu Teluk Balikpapan, yaitu Das Sepaku agar dikeluarkan dari kawasan zona DLKr dan DLKp.
2. Kawasan tengah sampai ke hulu (dari Pulau Balang sampai ujung hulu Teluk Balikpapan) merupakan jantung Teluk Balikpapan yang berfungsi sangat penting bagi ekosistem Teluk Balikpapan. Wilayah ini termasuk yang tersisa dari ekspansi aktifitas industri. Wilayah ini juga menjadi tempat favorit bagi tangkapan nelayan tradisional.

**8. Pasal 24 ayat (2) KPU-BD-BL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tentang zona perikanan Budidaya terdiri atas huruf a sampai s.**

Point usulan:

Agar kedua kawasan berikut dihapuskan dari alokasi ruang kawasan budidaya perikanan, antara lain;

1. Teluk Balikpapan di Kecamatan PPU dengan kode subzona KPU-BD-BL-05 dan
2. Pulau Balang Teluk Balikpapan Kabupaten PPU dan Kota Balikpapan dengan kode subzona KPU-BD-BL-06.

Basis argumentasi:

- Karena selama ini kawasan tersebut tidak cocok dan bukan tempat budidaya perikanan selama ini.
- Aktifitas masyarakat saat ini lebih pada penangkapan ikan dan sudah berjalan secara turun temurun. Tidak ditemukannya kegiatan budidaya perikanan bisa dikarenakan tidak memenuhi prasyarat.

**9. Pasal 26 ayat (3) KPU-PT-PD sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 huruf c tentang ikan Pelagis Demersal terdiri atas huruf a sampai dengan s.**

Point Usulan:

Memasukan kawasan beberapa bagian perairan Teluk Balikpapan sebagai area tangkapan nelayan tradisional Teluk Balikpapan. Dengan alasan, kawasan tersebut sudah sejak lama dari turun temurun merupakan wilayah tangkapan nelayan tradisional warga seputaran Teluk Balikpapan. Hal tersebut guna menjaga hak-hak masyarakat yang dilindungi konstitusi di negeri ini.

**10. Pasal 28 ayat (1) Zona Jasa / Perdagangan sebagaimana dimaksud dengan pasal 18 ayat (1) huruf h tentang Zona Jasa / Perdagangan terdiri atas huruf a dan b.**

Point usulan,

*Coastal Road* Kecamatan Balikpapan Selatan dengan kode zona KPU-JP-01 untuk dihapus.

Dengan alasan:

1. Mengubah bentang alam
2. Merusak ekosistem pesisir termasuk terumbu karang yang terdapat di kawasan tersebut.
3. Mengubah pola arus yang berdampak banjir erosi dll bagi wilayah pinggirannya.
4. Menggusur ruang hidup masyarakat nelayan seperti daerah tangkapannya dan menggusur pemukimannya.
5. Terjadi privatisasi ruang pesisir padahal kawasan pesisir merupakan area publik.

**11. Pasal 31 ayat (2) AL-AMB-MP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. Tentang migrasi Penyu, terdiri atas huruf a sampai dengan j.**

Point usulan:

Tentang migrasi Penyu di laut dangkal yaitu dari dan ke Teluk Balikpapan - pesisir timur Kaltim dengan kode subzona AL-AMB-MP-04 sebagai habitat Penyu yang harus dilindungi. Perlindungan spesies harus diikuti dengan peningkatan status perlindungan habitatnya.

**12. Pasal 31 ayat (3) AL-AMB-MM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tentang migrasi mamalia laut. Terdiri atas huruf a sampai dengan i.**

Point usulan :

Agar melakukan perlindungan terhadap spesies secara menyeluruh mencakup habitatnya (tempat mencari makan, reproduksi, dan perkembangbiakannya)

1. Migrasi mamalia laut dangkal yaitu perairan Hulu - Muara Teluk Balikpapan kode subzona AL-AMB-MM-03 (Huruf c).
2. Migrasi mamalia laut di laut dangkal yaitu perairan Sungai Riko-Teluk Balikpapan dengan kode subzona AL-AMB-MM-04 (Huruf d)
3. Migrasi mamalia laut di laut dangkal yaitu perairan Teluk Balikpapan dengan kode subzona AL-AMB-MM-05 (Huruf e)

Basis argumentasi:

- Mamalia laut termasuk satwa yang dilindungi di Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan Permen LHK Tahun 2018 Tentang Satwa dan Tumbuhan Dilindungi. Maka perlindungan satwa aquatic tersebut implementasinya harus diiringi dengan habitat tempat hidup dan berkembang. Perlindungan jalur migrasi mamalia laut saja dinilai kurang.

**13. Pasal 33 ayat (5) AL-AP-PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tentang alur pelayaran dan perlintasan khusus terdiri atas huruf a – g.**

Point usulan:

Agar Tersus / TUKs dijadikan satu untuk wilayah sisi Kota Balikpapan dan sisi Kab. PPU juga ada satu .

1. (Huruf b) TUKs di Kabupaten PPU yakni dari dan ke Tersus / TUKs Teluk Balikpapan - Selat Makasar dengan subzona AL-AP-PK-07, Tersus / TUKs Sungai Riko-Teluk Balikpapan (AL-AP-PK-08), Tersus / TUKs Jenebora (AL-AP-PK-09 sampai dengan 10), Tersus / TUKs Sepaku (AL-AP-PK-11), Tersus / TUKs Teluk Balikpapan - Selat Makasar (AL-AP-PK-12), dan Tersus / TUKs Sungai (AL-AP-PK-13).

2. (Huruf c) TUKs di Kota Balikpapan yakni dari dan ke Tersus / TUKs Teluk Balikpapan - Selat makasar dengan kode subzona AL-AP-PK-14 sampai dengan AL-AP-PK-19, Tersus / TUKs Sungai Sumber (AL-AP-PK-20), Dan Tersus / TUKs Sungai Wain Besar(AL-AP-PK-21).

## Penutup

Teluk Balikpapan adalah benteng terakhir areal bernilai konservasi tinggi dan merupakan salah satu noktah yang kaya akan keanekaragaman hayati yang tersisa di sepanjang pesisir Kaltim. Bentang alam Teluk Balikpapan merupakan penjaga keseimbangan ekologi Kaltim. Setidaknya ada 6 unsur yang saling berkaitan dan penting yang diperankan oleh Teluk Balikpapan sehingga patut menjadi pertimbangan dalam perbaikan RZWP3K Provinsi Kaltim, antara lain;

1. Daya dukung dan daya tampung lingkungan
2. Layanan fungsi alam
3. Ekosistem esensial
4. Energi dan ekonomi berkelanjutan
5. Penanggulangan bencana
6. Perubahan iklim.